



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah terutama dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, perlu pedoman dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenangnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Daerah.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
12. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni untuk memberikan pedoman bagi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Dalam rangka mewadahi keberadaan PPNS dalam lingkup Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

Pasal 10

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, beranggotakan:

- a. pembina : Bupati;
- b. pengarah : Sekretaris Daerah;
- c. ketua : Kepala Satpol PP;
- d. sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
- e. koordinator operasional : Kepala bidang penegakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup Satpol PP;
- f. koordinator teknis : Koordinator pengawas Penyidikan PPNS kepolisian resor; dan
- g. anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan undang-undang sesuai dengan kebutuhan;
 2. Kepala Bagian Hukum; dan
 3. PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Sekretariat PPNS, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
ADMINISTRASI PENYIDIKAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 12

(1) Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan oleh PPNS meliputi:

- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- b. pemanggilan;
- c. penangkapan;
- d. penahanan;
- e. penggeledahan;
- f. penyitaan;
- g. pemeriksaan;
- h. bantuan hukum;
- i. penyelesaian berkas perkara;
- j. pelimpahan perkara;
- k. penghentian penyidikan;
- l. administrasi penyidikan; dan
- m. pelimpahan penyidikan.

(2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang disidik.

(3) Proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah Penyidikan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

Pasal 14

(1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penerapannya terhadap tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diterapkan terhadap tindak pidana pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII MUTASI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 17

Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

BAB VIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban, tugas, dan fungsinya menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman, dan estetika PPNS.

Pasal 20

- (1) Jenis pakaian dinas PPNS terdiri atas pakaian dinas PPNS pria dan pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi, penggunaan, atribut, dan model pakaian dinas PPNS, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 21

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan PPNS di Daerah.
- (2) Bupati sebagai kepala daerah, melaksanakan pembinaan PPNS di Daerah.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

**BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 22**

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan monitoring dan evaluasi PPNS di Daerah.

**BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 23**


Pembiayaan PPNS dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 22 oktober 2019

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 22 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR 289

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN : 1346. HUM. HAM. 07. 205. 19

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. UMUM

DALAM rangka melaksanakan tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, perlu pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten jeneponto.

Berdasarkan pokok pikiran sebagaimana disebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas